

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBAGIAN HARTA WARIS (FARAIDH)
MENURUT HUKUM ISLAM**

Herri Trisna Frianto¹
Reniwati Lubis²
Irwansyah²
Khairuddin³

htfrianto@gmail.com,

Diterima tgl. 23 Januari 2010 / Disetujui tgl. 24 Februari 2010

ABSTRACT

The research is being to develop a decision support system of the properties by islamic rules. With in the artificial intelligent can solve the problem of deviding of the properties by islamic rules. The nominal properties value will be deviding after decreasing of loan, cost shoulbe paid. The equaliztions are procentage each of rights of the properties. Using the system it will be get the nominal value is multiplize of the procentage the deviding properties into the all of the rifgts of the properties. such as : father, mother, husbend, wife, sons, daughters etc. The decision support system by islamic rules is creing in high level language of visual basic and database sql server 2000 and crystal report to display the reports and using windows operation system.

Key words : Decision Support System, Deviding, Properties, Rights of the properties (Faraidh).

1. PENDAHULUAN

Dalam hal ini, penulis merancang sebuah perangkat lunak system pengambilan keputusan pembagian harta waris menurut hukum Islam yaitu mengenai perhitungan pembagian harta waris dimana pengolahan datanya masih menggunakan system manual. Pekerjaan tersebut tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat apabila data yang diolah dalam jumlah yang sangat besar sehingga mengalami kesulitan didalam mengolah data tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut penulis membuat suatu sistem terkomputerisasi sebagai alat bantu untuk perhitungan pembagian harta waris dan dapat membantu dalam mengambil keputusan secara efektif dan efisien..

Makna penulisan penelitian ini adalah untuk membangun perangkat lunak aplikasi berbasis sistem untuk mendukung proses pengambilan keputusan pembagian harta waris menurut hukum Islam.

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini antara lain :

Memberikan kemudahan bagi orang-orang yang akan melakukan pembagian harta waris dengan menggunakan cara pembagian Islam secara cepat dan tepat.

Penerapan sistem pengambilan keputusan dalam pembagian harta waris menurut Islam.

¹ **Dosen Program Studi Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro,
Politeknik Negeri Medan**

Jl. Almamater No:1, Kampus USU Medan.

² **Dosen STMIK Potensi Utama**

Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3 A Tj. Mulia Medan

³ **Dosen Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik,
Universitas Islam Sumatera Utara**

Jl. S.M. Raja, Kampus Al Munawwarah Teladan, Medan.

2. Landasan Teori

2.1. Sistem Pengambilan Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif – alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi dan rancangan model.

2.2. Pengertian Sistem Pendukung Keputusan

Menurut Keen dan Scoot Morton : “Sistem Pendukung Keputusan merupakan penggabungan sumber – sumber kecerdasan individu dengan kemampuan komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Sistem Pendukung Keputusan juga merupakan sistem informasi berbasis komputer untuk manajemen pengambilan keputusan yang menangani masalah – masalah semi struktur “

Dengan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa sistem pendukung keputusan bukan merupakan alat pengambilan keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu pengambil keputusan dengan melengkapi mereka dengan informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Sehingga sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengambilan keputusan dalam proses pembuatan keputusan.

2.3. Komponen Penyusun Sistem Pendukung Keputusan

Suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) memiliki tiga subsistem utama yang menentukan kapabilitas teknis sistem pendukung keputusan, antara lain :

1. Subsistem Manajemen Basis data
2. Subsistem Manajemen Basis Model
3. Subsistem Dialog

2.3.1. Subsistem Manajemen Basis Data

Subsistem data merupakan bagian yang menyediakan data – data yang dibutuhkan oleh Base management Subsystem (DBMS). DBMS sendiri merupakan susbsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data. Data – data yang merupakan dalam suatu Sistem Pendukung Keputusan dapat berasal dari luar lingkungan. Keputusan pada manajemen level atas seringkali harus memanfaatkan data dan informasi yang bersumber dari luar perusahaan.

Kemampuan subsistem data yang diperlukan dalam suatu Sistem Pendukung Keputusan, antara lain :

- a. Mampu mengkombinasikan sumber – sumber data yang relevan melalui proses ekstraksi data
- b. Mampu menambah dan menghapus secara cepat dan mudah
- c. Mampu menangani data personal dan non resmi, sehingga user dapat bereksperimen dengan berbagai alternatif keputusan
- d. Mampu mengolah data yang bervariasi dengan fungsi manajemen data yang luas

2.3.2. Subsistem Manajemen Model

Subsistem model dalam Sistem Pendukung Keputusan memungkinkan pengambil keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan alternative solusi. Integrasi model – model dalam Sistem Informasi Manajemen yang berdasarkan integrasi data – data dari lapangan menjadi suatu Sistem Pendukung Keputusan. Kemampuan subsistem model dalam Sistem Pendukung Keputusan antara lain:


1. Mampu menciptakan model – model baru dengan cepat dan mudah
2. Mampu mengkatalogkan dan mengelola model untuk mendukung semua tingkat pemakai
3. Mampu menghubungkan model – model dengan basis data melalui hubungan yang sesuai
4. Mampu mengelola basis model dengan fungsi manajemen yang analog dengan database manajemen

2.3.3. Subsistem Dialog

Subsistem dialog merupakan bagian dari Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan representasi dan mekanisme control selama proses analisa dalam Sistem Pendukung Keputusan ditentukan dari kemampuan berinteraksi antara sistem yang terpasang dengan user. Pemakai terminal dan sistem perangkat lunak merupakan komponen – komponen yang terlibat dalam subsistem dialog yang mewujudkan komunikasi antara user dengan sistem tersebut. Komponen dialog menampilkan keluaran sistem bagi pemakai dan menerima masukan dari pemakai ke dalam Sistem Pendukung Keputusan. Adapun subsistem dialog dibagi menjadi tiga, antara lain :

1. Bahasa Aksi (*The Action Language*)
Merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan user dalam usaha untuk membangun komunikasi dengan sistem. Tindakan yang dilakukan oleh user untuk menjalankan dan mengontrol sistem tersebut tergantung rancangan sistem yang ada.
2. Bahasa Tampilan (*The Display or Presentation Language*)
Merupakan keluaran yang dihasilkan oleh suatu Sistem Pendukung Keputusan dalam bentuk tampilan – tampilan akan memudahkan user untuk mengetahui keluaran sistem terhadap masukan – masukan yang telah dilakukan.
3. Bahasa Pengetahuan (*Knowledge Base Language*)
Meliputi pengetahuan yang harus dimiliki user tentang keputusan dan tentang prosedur pemakaian Sistem Pendukung Keputusan agar sistem dapat digunakan secara efektif. Pemahaman user terhadap permasalahan yang dihadapi dilakukan diluar sistem, sebelum user menggunakan sistem untuk mengambil keputusan. Struktur sistem dapat dilihat gambar 1

Perangkat lunak penulis laporan dan model matematika selalu dianggap sebagai unsur yang mutlak dalam DSS. Ketika konsep DSS meluas menjadi penyediaan dukungan bagi sejumlah pemecah masalah yang bekerja sama sebagai satu tim atau komite, gagasan tentang perangkat lunak khusus yang berorientasi kelompok, atau groupware, menjadi kenyataan.



Gambar 1 Model DSS

2.4. Penggunaan Metode AHP

AHP dapat digunakan dalam memecahkan berbagai masalah diantaranya untuk mengalokasikan sumber daya, analisis keputusan manfaat atau biaya, menentukan peringkat beberapa alternatif, melaksanakan perencanaan ke masa depan yang diproyeksikan dan menetapkan prioritas pengembangan suatu unit usaha dan permasalahan kompleks lainnya. Secara umum, langkah-langkah dasar dari AHP dapat diringkas dalam penjelasan berikut ini:

1. Mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan.
Bila AHP digunakan untuk memilih alternatif atau penyusunan prioritas alternatif, maka pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif.
2. Menyusun masalah dalam struktur hirarki.
Setiap permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terstruktur.
3. Menyusun prioritas untuk tiap elemen masalah pada tingkat hirarki.

Proses ini menghasilkan bobot elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Langkah pertama pada tahap ini adalah menyusun perbandingan berpasangan yang ditransformasikan dalam bentuk matriks, sehingga matriks ini disebut matriks perbandingan berpasangan

2.5. Defenisi Waris

Al-mirats, dalam bahasa arab adalah bentuk dari kata waritsa-yaritsu-iritsan-miraatsan yang mempunyai makna menurut bahasa adalah “ berpindahnya sesuatu dari seseorang ke orang lain “, atau dari satu kaum kepada kaum lain.

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya

yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

2.5.1. Pengertian Peninggalan

Pengertian peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa yang harta (uang), atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan.

2.5.2. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga yaitu :

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalan.
2. Ahli Waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan atau lainnya.
3. Harta Warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.

2.5.3. Syarat Waris

Syarat waris juga ada tiga yaitu :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonis sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali setelah ia meninggal.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.

2.5.4. Penggugur Hak Waris

Penggugur hak waris seseorang maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga yaitu :

1. Budak.
Seseorang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya.
2. Pembunuhan.
Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak yang membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapat warisan.
3. Perbedaan Agama.
Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim.

2.5.5. Ahli Waris dari Golongan Laki-laki

Ahli waris (orang yang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki-laki ada limabelas ialah :

1. anak laki-laki,
2. cucu laki-laki (dari anak laki-laki),
3. bapak,
4. kakek (dari pihak bapak),

5. saudara kandung laki-laki,
6. saudara laki-laki seayah,
7. saudara laki-laki seibu,
8. anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki,
9. anak laki-laki saudara laki-laki seibu,
10. paman (saudara kandung bapak),
11. paman (saudara kandung seayah),
12. anak laki-laki dari paman (saudara kandung bapak),
13. anak laki-laki paman seayah,
14. suami,
15. laki-laki yang memerdekakan budak.

Bagi cucu laki-laki yang disebut sebagai ahli waris di dalamnya tercakup cicit (anak dari cucu) dan seterusnya, yang penting laki-laki dan dari keturunan anak laki-laki. Begitu pula yang dimaksud dengan kakek dan seterusnya.

2.5.6. Ahli Waris dari Golongan Wanita

Adapun ahli waris dari kaum wanita ialah :

1. Anak perempuan,
2. ibu,
3. anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki),
4. nenek (ibu dari ibu),
5. nenek (ibu dari bapak),
6. saudara kandung perempuan,
7. saudara perempuan ayah,
8. saudara perempuan seibu,
9. istri,
10. perempuan yang memerdekakan budak.

Cucu perempuan yang dimaksud diatas mencakup pula cicit dan seterusnya, yang penting perempuan dari keturunan anak laki-laki.

2.6. Pembagian Waris Menurut Al-Qur'an

Jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

2.6.1. Ahli Waris yang Berhak Mendapat Setengah Bagian

Ahli waris yang berhak mendapat setengah ($1/2$) dari harta waris peninggalan ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya dari golongan perempuan. Kelima ahli waris tersebut ialah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.

2.6.2. Ahli Waris yang Berhak Mendapat Seperempat Bagian

Adapun ahli waris yang berhak mendapat seperempat ($1/4$) dari harta peninggalannya hanya ada dua yaitu suami dan istri.

2.6.3. Ahli Waris yang Berhak Mendapatkan Seperdelapan Bagian

Dari sederetan ahli waris yang berhak memperoleh bagian seperdelapan ($1/8$) adalah istri. baik seseorang maupun lebih berhak mendapatkan seperdelapan ($1/8$) dari harta peninggalan suaminya.

2.6.4. Ahli Waris yang Berhak Mendapat Dua per tiga Bagian

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dua per tiga ($2/3$) dari harta peninggalan pewaris ada empat, dan semuanya terdiri dari wanita yaitu dua anak perempuan (kandung) atau lebih, dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

2.6.5. Ahli Waris yang Berhak Mendapat Sepertiga Bagian

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sepertiga (1/3) bagian hanya dua yaitu ibu, dan dua saudara (baik laki-laki maupun perempuan).

2.6.6. Ahli Waris yang Berhak Mendapat Seperenam Bagian

Adapun ahli waris yang berhak mendapat bagian seperenam (1/6) bagian ada tujuh orang. Mereka adalah ayah, kakek asli (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek asli, saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Pembagian ini juga terdapat pada kitab suci Al-quran pada surah An-nisa (wanita) ayat ke 12 dengan terjemahan : “ *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.(QS:An-Nisa :12). Contoh-contoh kasus pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat dilihat pada lembaran lampiran.*

3. Metodologi Penelitian dan Pembahasan Sistem

3.1. Deskripsi Permasalahan

3.1.1. Jenis Permasalahan

Jenis permasalahan adalah perancangan sistem dalam pembuatan aplikasi untuk menghitung dan menentukan pembagian menurut hukum Islam secara cepat dan lebih akurat. Perancangan sistem ini dimaksudkan untuk mengganti cara manual menjadi terkomputerisasi sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan pada pengolahan data terutama pada proses perhitungan pembagian harta waris.

3.1.2. Metode Penyelesaian Masalah

Adapun metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah :

1. Pencarian pustaka
Merupakan penelusuran buku-buku yang berkaitan dengan ilmu faraidh (waris) dan tentang perancangan sistem pengambilan keputusan, untuk menunjang pembuatan dan pengembangan tugas akhir serta pembuatan perangkat lunak.
2. Pencarian data
Merupakan pencarian data yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini. Diantaranya tentang bagian-bagian ahli waris dalam pembagian harta waris menurut hukum Islam.
3. Pencarian software
Menentukan software yang lebih efektif dan efisien dalam membangun perancangan sistem ini. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic 6.0 dengan database SQL Server dan Crystal Report sebagai rancangan laporan.
4. Perancangan dan pengujian perangkat lunak

Merancang perangkat lunak pengambilan keputusan pembagian harta waris menurut hukum Islam dan melakukan pengujian perangkat lunak tersebut untuk mengetahui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut, agar mengurangi/meniadakan kesalahan algoritma dan program.

3.2. Perancangan Sistem


Sistem yang akan dibuat ini terdiri atas tiga komponen, yaitu: subsistem pengolahan data (*data base*), subsistem pengolahan model (*model base*), dan subsistem pengolahan dialog (*user system interface*). Hubungan ketiga sistem tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Subsistem pengolahan data merupakan komponen sistem penyedia data bagi sistem. Data disimpan dalam suatu pengolahan data (*database*) yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut sistem manajemen pengolahan data. Data yang diorganisasikan oleh sistem yaitu, data ahli waris, data login, data dss. Pada gambar terlihat ada panah yang menghubungkan subsistem pengolahan data dengan subsistem pengolahan model, artinya data dss yang berisi komposisi data yang dibutuhkan oleh subsistem manajemen model untuk diproses dengan model Analitik Hirarki Proses.


Dari subsistem pengolahan data dan subsistem pengolahan model masing-masing terdapat panah yang menuju ke subsistem dialog, artinya dari subsistem dialog inilah sistem diartikulasikan dan diimplementasikan ke dalam menu tampilan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang.

3.3. Diagram Konteks (*Context Diagram*)


Diagram konteks pada Gambar 3 berikut dibangun untuk memodelkan batasan dan ruang lingkup sistem. Diagram konteks atau yang disebut juga DFD level-0 tersebut merepresentasikan antarmuka utama sistem beserta interaksinya dengan lingkungan entitas eksternalnya.



Gambar 2. Komponen Sistem



Gambar 3. Konteks Diagram atau DFD level 0 sistem pembagian harta waris



Gambar 4. Entity relationship diagram

DFD (Data Flow Diagram) Level 1

DFD level satu merupakan pengembangan dari Konteks Diagram. Pada DFD level satu terdapat data flow dari eksternal entity pada aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode AHP untuk perhitungan pembagian harta waris.

DFD level satu memiliki proses, yaitu:

1. Proses entry data
Proses ini berfungsi untuk user agar dapat memasukkan data Ahli waris dan data pendukung serta menghapus dan meng-update data sistem.
2. Proses Furudh
Proses ini berfungsi untuk menampilkan data (data yang telah dientry), disini juga sudah dapat dilihat hasil dari pembagian harta waris untuk tiap ahli waris yang berhak. Dan apabila ada harta lebih juga dapat di lihat di proses ini.
3. Proses Ashabah
Proses ini berfungsi untuk menampilkan data Furudh yang disertakan dengan informasi penentuan harta ashabah.
4. Proses Awl
Proses ini berfungsi untuk menampilkan data Furudh yang disertakan dengan informasi penentuan harta Awl.
5. Proses Laporan
Proses ini berfungsi untuk mencetak laporan sebagai tahap akhir proses perhitungan pembagian harta waris.

Entity Relationship Diagram (ERD)

Adapun bentuk *entity relationship diagram* pada sistem pendukung pembagian harta waris ini adalah seperti terlihat pada gambar 4.

Perancangan Flowchart

Algoritma program dibuat dari rangkaian simbol-simbol *flowchart* tertentu yang menggambarkan jalannya program. Berikut gambar flowchart dari sistem pakar yang dirancang.

Perancangan Antarmuka (Interface)

Perancangan antarmuka akan menjelaskan rutinitas program yang akan dijalankan oleh sebuah sistem komputer untuk menjelaskan interaksi antar pemakai (*user*) dengan program yang dibuat. Pada rancangan antarmuka (*interface*) yang digunakan dalam sistem. Adapun beberapa rancangan antarmukanya adalah :

Form Login


Pada saat pertama kali menjalankan aplikasi sistem pakar pembagian harta waris ini akan muncul tampilan (*form*) login untuk user yang akan masuk ke *form* utama. Terlihat pada gambar 5..

Form Ahli Waris

Dalam form ini seorang user dapat melakukan input data ahli waris yang ada dan data-data yang mendukung untuk proses jalannya sistem pembagian harta waris ini, seperti terlihat pada gambar 6.

Rancangan Laporan (Report)

Dalam Rancangan ini *user* dapat mengetahui atau mendapatkan informasi tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam yang diinginkan serta *report* ini dapat dicetak (*print*). seperti terlihat pada gambar 7.



Gambar 7. Rancangan tampilan report

4. Hasil Pembahasan Sistem

4.1. Hasil Analisis Sistem

Hasil analisis yang diperbolehkan dari penjabaran atas permasalahan dalam identifikasi masalah yang dikombinasikan dengan pendekatan solusi. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlu adanya pengembangan sistem untuk membantu orang-orang yang membutuhkan cara pembagian waris berdasarkan hukum Islam.
- b. Sistem dikembangkan menyediakan referensi teori tata cara pembagian harta waris.
- c. Setelah didapatkan siapa pewaris dan siapa saja ahli warisnya. Maka sistem ini akan menentukan jumlah bagian dari masing-masing ahli waris.

4.2. Deskripsi Sistem

Sistem pendukung keputusan pemabagian harta waris ini digunakan untuk mencari besarnya bagian dari masing-masing ahli waris. Pengguna sistem harus menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Jawaban yang diberikan oleh pengguna sistem akan diolah oleh sistem ini, dan kemudian sistem akan menampilkan informasi pembagian harta waris yang diperlukan oleh pengguna.

LOGIN

Use r

Password

Gambar 5. Rancangan Form Login

INPUT DATA AHLI WARIS

Kode Ahli Waris

Nama Pewaris

Jenis Kelamin

Nama Istri /Suami

Jumlah Anak

Jumlah Anak Laki

Jumlah Anak Perempuan

Jumlah Harta

Gambar 6. Rancangan Form Ahli Waris

Aplikasi ini mempunyai beberapa proses yaitu proses tanya jawab jumlah ahli waris yang ada, proses tanya jawab ahli waris yang ada, tanya jawab jumlah harta pewaris, menentukan dan tampilkan hasil bagian dan mencetak hasil pembagian.

Pada proses tanya jawab ahli waris yang ada, sistem akan mengumpulkan jawaban yang diberikan oleh pengguna sistem, hasil jawaban pertama akan ditampilkan pada proses selanjutnya. Kemudian pada proses menentukan hasil pembagian dihitung besarnya hasil pembagian untuk semua ahli waris yang dalam hal ini untuk seorang suami, seorang istri, anak laki-laki kandung dan anak perempuan kandung. Dan terakhir hasil pembagian harta waris pada setiap ahli waris yang ada.


Pengguna Sistem

Pengguna sistem pendukung keputusan pembagian harta waris ini adalah siapa saja yang memerlukan informasi pembagian harta waris. Pengguna sistem ini hanya harus mengisi jawaban pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Dan kemudian memperoleh informasi yang diperlukan berdasarkan hasil jawaban-jawaban yang diberikan oleh pengguna sistem.


Tampilan Login

Pada saat menjalankan program sistem pembagian ahli waris ini maka form yang pertama kali muncul adalah form login. Form ini merupakan salah satu akses untuk Admin dapat masuk kedalam form utama. Seorang Administrator dapat masuk jika mempunyai hak akses yang sudah ada dalam database. Disini, admin dapat mengganti password lama atau membuat password baru dengan tidak melupakan password lama yang telah dibuatnya, seperti terlihat pada gambar 8.


Apabila user dan password benar maka seorang admin akan langsung terhubung dengan sistem yang menampilkan form utama seperti terlihat pada gambar 9.




Gambar 8. Tampilan Login



Gambar 9. Tampilan Menu Utama



Gambar 10. Tampilan Input Ahli Waris



Gambar 11. Tampilan Furudh

Tampilan Input Ahli Waris

Dalam form utama terdapat form-form yang merupakan interface dimana seorang admin tidak perlu lagi melakukan peng-input-an atau manipulasi data langsung ke database. Form Input Ahli Waris berfungsi agar seorang admin dapat memasukkan data -data yang diperlukan untuk mendukung proses perhitungan pembagian ahli waris dilakukan oleh sistem dan otomatis masuk kedalam database.

Tampilan form Input Ahli Waris pada aplikasi sistem pendukung keputusan pembagian harta waris pada gambar 10.

Tampilan Furudh

Pada form furudh (ahli waris) ini untuk mendapatkan hasil dari perhitungan pembagian harta waris, admin harus memilih data ahli waris yang mau di proses oleh sistem yang dalam hal ini cukup memilih kode dari ahli waris maka data-data ahli waris akan otomatis terliiht. Serta admin harus memilih pokok masalah yang tersedia yang dalam hal ini berupa suami meninggal, istri meninggal dan suami/istri meninggal agar proses perhitungan dapat dijalankan. Tampilan form furudh pada aplikasi sistem pendukung keputusan pembagian harta waris pada gambar 11.

Tampilan Report (Laporan)

Setelah proses perhitungan pembagian harta waris yang dilakukan oleh sistem admin dapat melihat hasil akhir perhitungan dan pembagian harta waris tiap-tiap ahli yang dalam hal ini pada bagian suami, istri, anak laki-laki dan anak perempuan serta admin dapat mencetak laporan tersebut sebagai akhir dari sistem pembagian harta waris ini, dan laporan dicetak untuk admin dan untuk user .Tampilan laporan aplikasi sistem pendukung keputusan pembagian harta waris pada gambar 12.

DATA AHLI WARIS	
Kakek Ali Wars	60
Nenek Fatma	55
Anak laki-laki	20
Anak perempuan	15
Total Ahli Waris	110

HASIL PEMBAGIAN HARTA WARISAN	
Bagian	2
Jumlah	100000000
Jumlah Pembagian	200000000
Saldo	0
No.	11111111

Gambar 12. Tampilan Report

5. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari pembuatan program sistem pendukung keputusan pembagian harta waris ini adalah :

1. Sistem pendukung keputusan pembagian harta waris ini memberikan kemudahan bagi orang-orang yang akan melakukan pembagian harta waris yang dalam hal ini lebih ditujukan kepada kaum muslimin.
2. Sistem akan menghitung bagian dari tiap ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris yaitu bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan suami dan istri , apabila terdapat semua ahli waris dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan yang keseluruhannya berjumlah 25 orang maka menurut idjma' ulama terhidjab atau terhalang oleh bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan suami atau istri.
3. Program ini dibuat dengan menggunakan bahasa program Microsoft Visual Basic 6 dan aplikasi Microsoft SQLserver sebagai databasenya serta aplikasi Crystal Report untuk membuat hasil laporan pembagian harta waris.

Saran

Setelah membangun program sistem pendukung keputusan pembagian harta waris ini, ada beberapa saran yaitu :

1. Program sistem pembagian harta waris ini masih sangat sederhana dan masih belum sempurna, semoga dari tugas akhir ini semakin tertariknya pembaca atau programmer, khususnya untuk membuat sistem pendukung keputusan pembagian harta waris yang lebih baik dan lebih lengkap serta akurat. Karena masih sedikitnya ditemukan aplikasi pembagian harta waris menurut hukum Islam.
2. Aplikasi sistem pembagian harta waris ini dapat dikembangkan dan dapat di implementasikan ke masyarakat yang membutuhkan melalui Departemen Agama Republik Indonesia atau melalui kantor-kantor urusan agama di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Sukri Si A., 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdullah, Syah, *Harta Menurut Pandangan Al-Qur'an*, IAIN Press, Medan
- Ahmad, Idris, 1969, *Fiqh Syafi'i*, Widjaya, Djakarta.
- Amin S, M, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arisandi, Dedy, 2007, *Modul Praktikum Visual Basic*, STT Harapan, Medan
- Daud, M, 1998, *Hukum Islam*, edisi ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Halvorson, M, 1999, *Microsoft Visual Basic 6.0 Step by Step*, Elex Media komputindo, Jakarta.
- Hasbi Ash-Shiddieqy T.M., 1973, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Jawad M, M, 1999, *Fiqh Lima Mahzab*, Lentera, Jakarta.
- Moh.rifa'i, Moh.Zuhri. Moh.Salomo. *Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, 2007, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Darus Sunnah.
- Syarifuddin, A, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana, Jakarta
- Thalib, Si, 2002, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Turban Efraim, Aronson Jae E, Penglian Ting,
- www.ilmukomputer.com, pengenalan SQLServer, diakses __ Agustus 2009.
- <http://p3m.amikom.ac.id>, contoh skripsi, diakses __ Agustus 2009.
- <http://www.eramuslim.com>, harta waris, diakses __ September 2009.
- <http://ratnasaridewi4244.files.wordpress.com>, pemahaman Crystal Report, diakses __ September 2009
- <http://www.syariahonline.com>, hukum pembagian harta waris, diakses __ September 2009.
- www.mtmiftahulkhoir.wordpress.com, pembagian warisan menurut Islam. __ Oktober 2009.
